



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.990-Dinkes/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

KAWASAN TANPA ROKOK

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012](#) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. [Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012](#) tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pembentukan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok serta Tim Pembinaan dan Pengawasan Tanpa Rokok Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 267/X/2021-Bid.Kesmas, tanggal 7 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembinaan:
 1. memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
 2. melakukan bimbingan dan/atau penyuluhan program/kegiatan Kawasan Tanpa Rokok;
 3. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
 4. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 5. memberikan penghargaan pada orang dan/atau badan yang telah berjasa melakukan pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
 - b. Pengawasan:
 1. melaksanakan inspeksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sesuai tugas dan fungsinya;
 2. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 3. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun pembagian wilayah kerja kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

KELIMA ...

- KELIMA : Pembagian wilayah kerja Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Hasil pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 November 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.990-Dinkes/2021
TANGGAL : 3 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KAWASAN TANPA ROKOK KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung.
Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan
Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung.

Wilayah Kerja:

I. Wilayah I Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung.

II. Wilayah II Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota
Bandung;
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung.

III. Wilayah III Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung.

IV. Wilayah ...

IV. Wilayah IV Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

V. Wilayah V Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Anggota : Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

VI. Wilayah VI Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

VII. Wilayah VII Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
6. Unsur Satuan polisi Pamong Praja Kota Bandung.

VIII. Wilayah ...

VIII. Wilayah VIII Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
6. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Unsur Satuan polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.990-Dinkes/2021
TANGGAL : 3 November 2021

URAIAN TUGAS TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KAWASAN TANPA ROKOK KOTA BANDUNG

A. Pembina:

1. menetapkan kebijakan umum program dan kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bandung; dan
2. mengesahkan program kerja dan rancangan program, kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bandung.

B. Pengarah:

1. memberikan arahan, pedoman dan bimbingan program kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bandung; dan
2. memberikan arahan program/kegiatan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

C. Ketua:

1. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan bertindak selaku Pelaksana Harian Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
2. mengoordinasikan kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
3. memimpin pertemuan berkala Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;

5. melakukan ...

5. melakukan proses bimbingan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

D. Sekretaris:

1. melakukan tugas kesekretariatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagai Pembantu Umum dalam menyelenggarakan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan program/kegiatan Kawasan Tanpa Rokok; dan
2. menyusun rencana administratif berdasarkan program/kegiatan teknis operasional pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

E. Wilayah I Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada fasilitas pelayanan kesehatan dan menyediakan pelayanan upaya berhenti merokok; dan
- b. membantu mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan metode, penggerakan peran serta masyarakat dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok pada fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok pada fasilitas pelayanan kesehatan.

F. Wilayah II Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada pada tempat proses belajar mengajar; dan
- b. membantu mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan metode, penggerakan peran serta masyarakat dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat proses belajar mengajar.

2. Anggota ...

2. Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat proses belajar mengajar.

G. Wilayah III Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1. Koordinator:

a. mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak; dan

b. membantu mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan metode, penggerakan peran serta masyarakat dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak.

2. Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak.

H. Wilayah IV Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1. Koordinator:

a. mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada tempat ibadah; dan

b. membantu mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan metode, penggerakan peran serta masyarakat dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat ibadah.

2. Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat ibadah.

I. Wilayah ...

I. Wilayah V Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada transportasi umum; dan
- b. membantu mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan metode, penggerakan peran serta masyarakat dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok pada transportasi umum.

2. Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok pada transportasi umum.

J. Wilayah VI Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja; dan
- b. membantu mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan metode, penggerakan peran serta masyarakat dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja.

2. Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja.

K. Wilayah VII Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada tempat umum; dan
- b. membantu mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan metode, penggerakan peran serta masyarakat dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat umum.

2. Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat umum.

L. Wilayah ...

L. Wilayah VII Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1. Koordinator:

- a. mengoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada tempat lain yang ditetapkan; dan
- b. membantu mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan metode, penggerakan peran serta masyarakat dan pendampingan masyarakat serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat lain yang ditetapkan.

2. Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat lain yang ditetapkan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 440/Kep.990-Dinkes/2021
 TANGGAL : 3 November 2021

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 KAWASAN TANPA ROKOK KOTA BANDUNG

NO	WILAYAH	KAWASAN TANPA ROKOK	LOKASI KAWASAN TANPA ROKOK
1.	Wilayah I	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Tempat praktek mandiri tenaga kesehatan; 2. Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Klinik; 4. Rumah Sakit pemerintah dan swasta; 5. Apotek; 6. Unit Tranfusi Darah; 7. Laboratorium kesehatan; 8. Optikal; 9. Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan 10. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
2.	Wilayah II	Tempat Proses Belajar Mengajar	1. Sekolah; 2. Perguruan tinggi; 3. Pesantren; 4. Madrasah; 5. Balai pendidikan dan pelatihan; 6. Balai latihan kerja; 7. Tempat bimbingan belajar; 8. Tempat kursus; dan 9. Pendidikan Anak Usia Dini dan Tempat Pendidikan Agama.
3.	Wilayah III	Tempat Anak Bermain	1. Area bermain anak; 2. Tempat penitipan anak; dan 3. Taman kanak-kanak.
4.	Wilayah IV	Tempat Ibadah	1. Masjid termasuk mushalla; 2. Gereja termasuk kapel; 3. Pura; 4. Vihara; 5. Klenteng; dan 6. Tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh Negara

5. Wilayah ...

5.	Wilayah V	Transportasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bus umum; 2. Kereta api; 3. Angkutan kota; 4. Taksi; 5. Kendaraan Umum berbasis <i>online</i>; 6. Kendaraan wisata; 7. Angkutan anak sekolah; dan 8. Angkutan karyawan.
6.	Wilayah VI	Tempat Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pemerintah Daerah Kota; 2. Kantor milik pribadi/swasta; dan 3. Industri atau pabrik.
7.	Wilayah VII	Tempat Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Perbelanjaan Modern meliputi shopping centre, super market, mini market dan pasar swalayan; 2. Pasar Tradisional; 3. Penginapan meliputi hotel, wisma, losmen, asrama, bumi perkemahan, pondok wisata, indekost, <i>guest house</i>; dan 4. Rumah makan meliputi restoran cepat saji, restoran tradisional, restoran waralaba, kantin, café, dan usaha jasa makanan dan minuman lainnya.
8.	Wilayah VIII	Tempat lain yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman kota; 2. Taman wisata; 3. Tempat rekreasi; 4. Tempat hiburan sementara; 5. Bioskop; 6. Gedung olahraga; 7. Terminal; 8. Halte; 9. Stasiun kereta api; dan 10. Bandara.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002